



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. kartu berobat Puskesmas Jenar (bagi yang sudah pernah berobat)
2. KTP (bagi yang belum pernah berobat)
3. Kartu BPJS/KIS/Saraswati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Image not found or type unknown



1. pasien datang/dibawa ke UGD
2. petugas melakukan triage untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan
3. petugas melakukan tindakan sesuai SOP
4. jika tidak memerlukan rawat inap/rujukan, selesai tindakan pasien bisa pulang
5. jika memerlukan perawatan lebih lanjut, pasien masuk ruang rawat inap
6. jika memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien di rujuk sesuai prosedur yang berlaku
7. pasien/keluarganya menyelesaikan administrasi

Waktu Penyelesaian

0 Jam

TRIASE : 10 MENIT



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
BPJS/KIS/SARASWATI GRATIS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan UGD

Pengaduan Layanan